

Integrasi Maqashid Syariah dan Muamalah dalam Pengembangan Model Ekonomi Islam yang Inklusif

Falihah Nasywan¹, Fiana Ambarwati², Fitri Jayanti³

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, Indonesia

Email : nasywanfal076@gmail.com¹, fianaambarwati23@gmail.com²,
fitrijayanti0605@gmail.com³

Received: 2025-06-17; Accepted: 2025-06-20; Published: 2025-08-01

Abstract

This study aims to analyze the integration between Maqashid Shariah and Fiqh Muamalah in the development of an inclusive Islamic economic model. In response to growing global issues and increasing social inequality, Islamic economics offers an alternative based on Shariah principles, which are not limited to economic aspects but also encompass the enhancement of social welfare. Maqashid Shariah, which emphasizes the protection of five essential human needs (religion, life, intellect, lineage, and wealth), serves as a moral foundation for building a just and sustainable economy. Meanwhile, Fiqh Muamalah plays a role in regulating economic relationships between individuals based on the principles of justice and transparency. A qualitative approach is applied in this research through a literature review method to explore the understanding and interrelation of these two concepts in the development of an inclusive Islamic economic model. The analysis reveals that the integration of Maqashid Shariah and Fiqh Muamalah can create a more equitable economic system, reduce social disparities, and provide opportunities for marginalized groups to participate in the economy. However, the implementation of these concepts faces significant challenges, such as a lack of public understanding of Islamic economic principles, incompatibility with the conventional global economic system, and weak supervision in the enforcement of Shariah laws. Therefore, there is a need for more in-depth education, stronger Shariah-based regulations, and better adaptation between Islamic economics and the global economic system to realize an inclusive and sustainable Islamic economy.

Keywords: *Maqashid Syariah, Economic Inclusiveness, Sharia Economics.*

Copyright © 2025 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya perekonomian dunia saat ini, nilai-nilai tradisional dan sistem perekonomian modern semakin terintegrasi. Dalam konteks ini, konsep ekonomi Islam semakin mendapat perhatian. Ekonomi Islam menawarkan alternatif berdasarkan prinsip syariah untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun salah satu tantangan terbesar dalam penerapan ekonomi Islam adalah pengembangan model ekonomi komprehensif yang tidak hanya memperhatikan keuntungan ekonomi tetapi juga kesejahteraan sosial di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks ini, Maqasid Syariah dan Fiqih Mu'amalah merupakan dua konsep penting dalam mengembangkan model ekonomi Islam yang komprehensif. Maqasid Syariah yang merujuk pada tujuan utama hukum Islam, menitikberatkan pada pemenuhan lima masalah dasar kehidupan manusia: agama (dien), jiwa (nafs), akal ('aql), keluarga, keturunan (Nasr). Kelimanya merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi seseorang agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Disisi lain, Fiqih Muamalah. Pengertian dari Fiqih itu sendiri menurut Zainuddin Ali adalah hukum-hukum Syariah praktis (amanah) yang diperoleh dari argumen-argumen terperinci. Jika Fiqh disambungkan dengan kata ilmu sehingga menjadi ilmu fiqh, maka ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menjelaskan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. SAW yang terdapat dalam kitab-kitab hadits. Kemudian Muamalah menurut istilah syara' adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan komunikatif antar manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pengertian di atas, Fiqih Muamalah dapat diartikan dengan ilmu hukum hukum syara yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam bidang kegiatan ekonomi. Objek pembahasan fiqih muamalat merupakan hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau mal/harta, salah satunya adalah jual beli.

Pengembangan model ekonomi Islam yang inklusif kini menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan global yang ada. Ekonomi inklusif tidak sekadar fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berupaya memastikan pemerataan akses terhadap kesejahteraan sosial, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta memberdayakan kelompokkelompok yang terpinggirkan. Prinsip-prinsip maqashid syariah menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi seharusnya tidak hanya memberikan keuntungan bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, keadilan dan kemaslahatan merupakan fondasi utama yang bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam konteks ini, pentingnya integrasi antara maqashid syariah dan muamalah menjadi semakin jelas, untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu dan terpinggirkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menelaah keterkaitan antara maqashid syariah dan muamalah dalam merumuskan model ekonomi Islam yang bersifat inklusif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu menelusuri dan memahami berbagai teori yang telah berkembang, serta mengeksplorasi beragam perspektif dari sumber-sumber relevan terkait konsep-konsep dalam ekonomi Islam.

Langkah awal dalam pelaksanaan penelitian ini adalah mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan tema kajian, seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, serta dokumen lainnya. Referensi tersebut diperoleh melalui pencarian di sejumlah basis data akademik, termasuk Google Scholar dan portal jurnal lainnya yang menyediakan bahan bacaan tentang ekonomi Islam, maqashid syariah, dan muamalah.

Selanjutnya, referensi yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi teori-teori, model, dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Fokus utama adalah memahami hubungan antara maqashid syariah dan muamalah dalam konteks pengembangan ekonomi Islam yang inklusif, serta bagaimana kedua konsep tersebut dapat diterapkan dalam praktik ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Proses analisis ini juga akan melibatkan perbandingan berbagai pandangan yang ditemukan dalam literatur, serta identifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi model ekonomi Islam yang inklusif. Hasil dari studi pustaka ini akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi dan solusi terhadap pengembangan ekonomi Islam yang lebih adil dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid Syariah didefinisikan sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dengan menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pada tiga tingkat: dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Pemenuhan kebutuhan ini membantu manusia menjalani kehidupan yang baik dan menjalankan peran sebagai hamba Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan dharuriyah merujuk pada hal-hal yang sangat mendasar dan tidak boleh diabaikan atau ditunda pemenuhannya, karena hal ini berhubungan dengan menjaga keberlangsungan lima pokok kemaslahatan. Memastikan tegaknya prinsip-prinsip dasar, menetapkan kaidahkaidah, serta menghindari potensi kemudharatan sangatlah penting. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka eksistensi kelima pokok tersebut akan terancam. Sementara itu, hajiyat merujuk pada kondisi yang meskipun tidak mengancam eksistensi kelima pokok, tetapi dapat menimbulkan kesulitan. Sementara itu, tahsiniyat merupakan jenis kebutuhan yang berperan dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia, baik dalam hubungan sosial maupun dalam kedudukannya di hadapan Allah SWT.

Tujuan utama Maqashid Syariah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup segala aspek yang berkaitan dengan rezeki, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pencapaian kesejahteraan hidup. Dalam ekonomi Islam, Maqashid Syariah memegang peranan penting karena memberikan landasan moral yang memastikan bahwa sistem ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Maqashid Syariah menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang semuanya harus dijaga dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian sistem ekonomi islam yang didasarkan pada Maqashid Syariah berusaha menciptakan keadilan sosial mengurangi kesenjangan dan menjamin bahwa setiap individu dapat merasakan manfaat yang adil dari sistem ekonomi tersebut.

Meskipun terdapat beragam istilah dalam mendefinisikan Maqashid Syariah, para ulama ushul sepakat bahwa inti dari Maqashid Syariah adalah tujuan akhir yang ingin dicapai melalui penerapan hukum syariah. Tujuan ini bisa bersifat umum, seperti Maqashid Syariah al'ammah yang mencakup seluruh aspek syariah, atau bersifat khusus yang berkaitan dengan satu bidang tertentu dalam syariah, misalnya Maqashid di bidang ekonomi Islam, hukum keluarga, dan lainnya. Ada juga Maqashid Syariah juz'iyah yang berkaitan dengan tujuan-tujuan pada aspek hukum yang lebih rinci. Setiap jenis Maqashid ini memainkan peran penting dalam menentukan validitas suatu hukum. Oleh karena itu, untuk memahami dan menerapkan hukum syariah dengan benar, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

Dalam ekonomi Islam, prinsip muamalah menitikberatkan pada keadilan dan transparansi sebagai landasan utama dalam setiap transaksi. Setiap perjanjian harus dilakukan secara terbuka dan disepakati oleh kedua pihak tanpa adanya unsur penipuan maupun tekanan. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang menekankan pentingnya saling menghormati serta menjaga hak sesama. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, muamalah juga memainkan peran penting dalam mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Ketika transaksi dilakukan secara adil dan jujur, hal tersebut akan menumbuhkan kepercayaan dan rasa saling menghargai di antara individu. Muamalah dalam pandangan Islam merupakan konsep luas yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia.

Sementara itu, prinsip Maqashid Syariah yang bertujuan melindungi lima aspek utama kehidupan yakni agama, jasmani, akal, keturunan, dan harta memiliki kontribusi besar dalam mendorong pengembangan ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan. Dalam lingkup ekonomi, konsep-konsep ini tidak hanya diperlukan untuk menjamin keadilan sosial dan distribusi kekuatan secara merata, tetapi juga menghasilkan sistem ekonomi yang bisa melayani kebutuhan pokok semua golongan masyarakat. Salah satu contoh implementasinya adalah dengan memprioritaskan kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan seperti kaum miskin atau mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan

konvensional. Oleh karena itu, makna maqashid syariah menjadi dasar dalam menciptakan ekonomi sosial yang lebih adil dan berkelanjutan serta bersahabat bagi semua pihak tanpa ada yang terpingirkan.

Implementasi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Inklusif ialah ungkapan yang merujuk kepada penerapan tujuan-tujuan syariah dalam kebijakan ekonomi untuk memastikan bahawa setiap orang di dalam masyarakat, khususnya yang kurang bernasib baik, merasakan manfaat sistem ekonomi. Lima aspek utama dalam kehidupan manusia—yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—merupakan elemen yang dijaga oleh Maqashid Syariah. Dalam ranah ekonomi, prinsip ini diwujudkan melalui kebijakan yang tidak semata-mata berfokus pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mengedepankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

Tujuan ekonomi Islam untuk membangun struktur ekonomi yang lebih dari sekadar memberikan manfaat bagi pribadi tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Konsep dasar ekonomi, seperti pelarangan riba (bunga), peningkatan risiko dan bagi hasil (distribusi keuntungan dan kerugian), dan penekanan pada transparansi dan keadilan, menjadikan ekonomi Islam ideal untuk pengembangan ekonomi. Populasi. Bank Islam, lembaga keuangan Islam seperti asuransi Islam (takaful), dan pasar modal syariah memainkan peran krusial dalam mempromosikan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil dan kesetaraan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mengurangi disparitas sosial dan ekonomi, serta meningkatkan akses yang lebih merata terhadap sumber daya ekonomi bagi semua orang. Prinsip-prinsip ekonomi syariah mendorong praktik keuangan yang bertanggung jawab dan beretika. Dengan menghindari riba dan spekulasi yang merugikan, ekonomi syariah dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan.

Pembangunan sistem ekonomi Islam yang inklusif memerlukan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial, sehingga saling mendukung untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Dengan ini, penerapan prinsip Maqashid Syariah dan muamalah memiliki peran yang sangat penting. Dalam Maqashid Syariah, bertujuan untuk melindungi hak-hak fundamental manusia, termasuk kebebasan beragama, keselamatan jiwa, kecerdasan akal, keberlangsungan keturunan, dan keamanan harta, merupakan dasar dalam membentuk kebijakan ekonomi yang tidak terbatas pada fokus perkembangan, tetapi juga keadilan sosial. Sementara itu, prinsip muamalah yang berfokus pada keadilan, keterbukaan, dan

keseimbangan dalam setiap transaksi ekonomi akan membantu menghasilkan sistem yang lebih berkeadilan dan berjangka panjang. Dengan pendekatan ini, ekonomi Islam dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata serta memberikan akses kepada semua kalangan, termasuk mereka yang terasingkan. Dengan mengacu pada Maqashid Syariah dan muamalah, pengembangan ekonomi dapat membentuk sistem yang adil dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ekonomi syariah yang efektif dalam mengatasi kesenjangan sosial harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kerja sama ekonomi, jaminan sosial, peran pemerintah, larangan riba, dan pelaksanaan zakat. Adapun solusi Islam dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi melalui sistem ekonomi Islam antara lain:

1. Bekerja (Al-'Amal), Manusia diwajibkan untuk bekerja (berusaha), mengembara di dunia, dan memakan rezeki Allah, seperti yang disebutkan dalam al-Quran QS: al Mulk/67: 15. Arti kata al-'amal adalah usaha yang dilaksanakan oleh umat manusia baik bersifat individu atau kolektif untuk menghasilkan barang atau pelayanan. Usaha dan kerja menjadi fondasi utama dalam membangun ekonomi yang inklusif, karena melalui usaha ini, setiap individu dapat berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bersama.
2. Menurut Imam Syafi'i, zakat adalah hak yang melekat pada harta benda, dan orang miskin memiliki hak atas harta tersebut sebesar kewajiban zakat. Oleh karena itu, prioritas utama dalam penyaluran zakat adalah kepada mereka yang membutuhkan, yaitu fakir dan miskin. Dalam ekonomi Islam, kekayaan dianggap sebagai milik bersama yang dikelola untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan individu. Negara berperan dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan bersama.

Tantangan dan hambatan dalam integrasi Maqashid Syariah dan Muamalah dalam Ekonomi Islam memiliki kemampuan untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berjangka Panjang. Namun, implementasi pada sistem ekonomi baru, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang harus dihadapi agar bisa berjalan dengan baik. Tantangan utama yang sering dijumpai dalam proses ini adalah kurangnya pemahaman dan edukasi tentang Maqashid Syariah dan muamalah, tantangan dalam penyesuaian antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi global konvensional, serta masalah mengenai pengawasan dan penegakan hukum syariah.

Kendala utama dalam pengaplikasian Maqashid Syariah pada ekonomi Islam yakni kurangnya edukasi yang memadai tentang kedua konsep tersebut, baik di kalangan masyarakat umum maupun pelaku ekonomi. Dalam Maqashid Syariah mengandung nilai-nilai yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi banyak yang

belum memahami bagaimana konsep ini, seharusnya dapat diterapkan dalam dunia ekonomi. Selain itu, muamalah, yang mencakup interaksi ekonomi yang adil dan transparan, juga masih sering diartikan secara terbatas, terutama terkait pada transaksi keuangan yang selaras dengan prinsip syariah.

Kurangnya pemahaman akan mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Banyak pengusaha yang masih enggan untuk bertransaksi dengan ajaran syariah karena kurangnya edukasi tentang bagaimana melaksanakan transaksi yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, penting untuk memperkenalkan edukasi dan sosialisasi tentang Maqashid Syariah dan muamalah, agar masyarakat dan para pelaku ekonomi dapat mengerti serta mengimplementasikan konsep-konsep ini pada kegiatan ekonomi sehari-harinya dengan benar.

Tantangan kedua yang dihadapi adalah menyesuaikan sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi global yang lebih sering didominasi oleh ekonomi konvensional. Ekonomi global saat ini bergantung pada mekanisme pasar bebas, bunga, dan instrumen keuangan yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba dan gharar. Di sisi lain, sistem ekonomi Islam mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap syariah, yang bisa jadi bertentangan dengan beberapa praktik yang umum diterapkan dalam ekonomi konvensional. Contohnya , pasar saham global dan pinjaman konvensional yang menerapkan bunga sulit untuk disesuaikan dengan prinsip syariah. Banyak negara dan lembaga keuangan Islam yang sudah berusaha untuk mengembangkan prinsip keuangan syariah seperti sukuk (surat berharga berbasis aset) dan pembiayaan tanpa bunga, namun penyesuaian antara keduanya memerlukan waktu dan usaha yang rumit. Integrasi ekonomi Islam dengan ekonomi global yang sangat dinamis ini membutuhkan adaptasi yang hati-hati dan kolaborasi antar negara membangun sistem yang bukan hanya memenuhi standar syariah, melainkan juga dapat bersaing dengan sistem ekonomi global.

Masalah ketiga yang sering dihadapi adalah, pengawasan dan penegakan hukum syariah dalam ekonomi Islam. Meskipun prinsip-prinsip syariah telah diatur dengan jelas, penerapan hukum syariah di sektor ekonomi tidak semudah yang kita bayangkan. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah sering kali kurang pengawasan, sehingga masih banyak praktik yang tidak sejalan dengan nilai muamalah dan Maqashid Syariah.

Pentingnya untuk memiliki lembaga pengawasan yang kuat dan independen untuk mengontrol agar semua transaksi ekonomi memenuhi standar syariah. Selain itu, pelatihan bagi pemerintah pengawas dan pemangku kebijakan ekonomi juga sangat diperlukan, agar

mereka dapat memahami dan menegakkan hukum syariah dengan baik dan benar. Jika tidak ada pengawasan secara efektif, penerapan prinsip syariah dalam ekonomi Islama akan sulit terwujud, dan kesalahan atau penyalahgunaan dalam praktik ekonomi dapat menghambat tujuan ekonomi Islam yang inklusif dan adil.

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Islam berkembang sangat jauh, baik dalam tingkat global maupun lokal. Konsep-konsep mengenai zakat, wakaf, telah memberikan alternatif yang signifikan terhadap sistem ekonomi konvensional, khususnya dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih seimbang. Hal yang menjadi prioritas utama dalam mengembangkan ekonomi Islam adalah integrasi antara prinsip Maqashid Syariah dan muamalah, prinsip tersebut merupakan landasan yang sangat penting untuk mengembangkan sistem ekonomi yang inklusif dan berjangka panjang.

Dengan menerapkan Maqashid Syariah dan muamalah, ekonomi islam dapat memberikan solusi atas ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang kerap muncul dalam struktur ekonomi konvensional. Sebagai contoh, melalui penerapan zakat yang sesuai dengan syariah, menata ulang kekayaan dapat dilakukan untuk membantu mereka yang kurang mampu.

Demikian juga, dengan mendorong pembiayaan berbasis syariah yang bebas dari riba, ekonomi islam dapat memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil serta berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian mengenai integrasi antara Maqashid Syariah dan Fiqh Muamalah dalam pengembangan model ekonomi Islam yang inklusif, diketahui bahwa penerapan kedua konsep ini memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan. Maqashid Syariah, yang berorientasi pada pemenuhan lima kebutuhan mendasar manusia — yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta — menjadi dasar moral yang penting dalam perumusan kebijakan ekonomi Islam. Pendekatan ini tidak hanya mengejar profit material, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Sementara itu, Fiqh Muamalah berperan sebagai panduan normatif dalam menjalin hubungan ekonomi antar individu. Prinsip-prinsip dalam Muamalah menekankan pentingnya keadilan, keterbukaan, serta larangan terhadap unsur-unsur yang merugikan seperti riba dan ketidakpastian (gharar), sehingga transaksi ekonomi dapat berjalan secara adil dan transparan.

Dari hasil analisis yang dilakukan, terlihat bahwa integrasi antara Maqashid Syariah dan Fiqh Muamalah dalam ekonomi Islam saling berkaitan erat dan bersifat saling melengkapi. Maqashid Syariah memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi bertumpu pada nilai-nilai

kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Di sisi lain, Fiqh Muamalah menyediakan kerangka teknis yang mengatur bagaimana interaksi ekonomi harus dilakukan sesuai prinsip keadilan dan keseimbangan.

Gabungan dari kedua konsep ini membuka jalan bagi terciptanya sistem ekonomi Islam yang mendorong pemerataan kesejahteraan, mengatasi ketimpangan sosial, serta memberikan ruang bagi kelompok rentan dan terpinggirkan untuk turut berkontribusi dalam kegiatan ekonomi.

Untuk mencapai ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan, dibutuhkan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan edukasi syariah, penguatan implementasi prinsip-prinsip syariah, serta sinergi antara ekonomi Islam dan sistem ekonomi global. Pelaksanaan konsep Maqashid Syariah dan Fiqh Muamalah secara konsisten dan menyeluruh dapat menciptakan tatanan ekonomi yang tidak hanya mengejar kepentingan individu, namun juga berkontribusi besar terhadap kesejahteraan sosial masyarakat luas. Dengan demikian, ekonomi Islam mampu menjadi solusi yang berkelanjutan bagi seluruh elemen masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan marjinal.

REFERENSI

- Abdain, A. (2014). *Peran Sistem Ekonomi Islam Dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial*. Muamalah, 4(2), 15-26.
- Abdullah, R. F. (2020). *Fiqh Muamalah*.
- Adnan, M., & Maarif, S. (2024). *Membangun Model Ekonomi Islam yang Berkelanjutan: Tantangan dan Perspektif dari Fiqih dan Ushul Fiqih*. El Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah, 8(1), 97-126.
- Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). *IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2(6), 626-637.
- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Baihaqqi, H., & Nuzula, ZF (2022). *Ulasan Fiqh Muamalah tentang Praktek Jual Beli Tahu Tempe di Pasar Ciroyom Bandung*. Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah , 105-112.
- Cahyanti, I. S. (2022). *Sumber dan Norma Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*. Shidqia: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 1(1), 1-11.
- Ghulam, Z. (2016). *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah*. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 5(1), 90-112.
- Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). *Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra*. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 7(2), 339-

- Ibrahim, A., dkk. *PENGANTAR EKONOMI ISLAM* (Jakarta, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia 2021)
- Miyagi, K., & Ryandono, M. N. H. (2014). *Perbandingan Kesejahteraan Antara Pengusaha Dan Pegawai Perspektif Maqashid Syariah Di Kelurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya*. 1(1), 64-78.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 5(2), 80-94. pta.semarang.go.id/artikel/pengadilan/199_peran_maqashid_syari-ah_dalam_pengembangan_sistem_ekonomi_islam.
- Rianda, R. R., Anggraini, B., Fitri, S. D., & Wismanto, W. (2024). *Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi*. Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 1(4), 122-136.
- Septiani, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). *Mengatasi Dan Menyikapi Kesenjangan Sosial Dengan Menggunakan Penerapan Ekonomi Syariah*. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, 15(1), 140-148.
- Setyobudi, R. P. (2023). *Challenges and Opportunities of Islamic Economics in Facing Modern Economic Conservatism in Indonesia*. BUDAI: MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES, 2(2), 163-169.
- Vahlevi, D. R. L. (2024). *Tantangan Dan Strategi Implementasi Akad Syariah Untuk Pembiayaan Umkm Di Era Digital*. TAWAZUN: JURNAL EKONOMI SYARIAH, 4(1), 33-50.
- Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). *Implementasi maqashid syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat*. Invest Journal of Sharia & Economic Law, 2(1), 1-15.